



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 15 TAHUN 2016**

TENTANG

**SISTEM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI (E-HEALTH SCHOOL)
KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan secara terpadu, terkoordinir dan terus menerus
 - b. bahwa sebagai upaya percepatan mewujudkan sekolah sehat perlu membangun sistem koordinasi berbasis teknologi informasi, sehingga memudahkan bagi masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam memberikan pembinaan /pendampingan dan intervensi program / kegiatan kepada sekolah yang menjadi sasaran
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
-

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SISTEM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (E-HEALTH SCHOOL) KABUPATEN MEMPAWAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.

4. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Mempawah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah yang disingkat SKPD Kabupaten Mempawah adalah unsur pembantu Kepala Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan.
7. Koordinasi adalah proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan unsur yang terlibat dalam fokus pemerintahan yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan pemerintah yang diperintah sehingga disatu sisi semua kegiatan di kedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintah yang ditetapkan bersama.
8. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu dalam bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi.
9. Usaha Kesehatan Sekolah yang selanjutnya disingkat UKS adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Tim Pembina UKS, yang selanjutnya disingkat TP UKS adalah organisasi yang menangani UKS, baik ditingkat kabupaten atau kecamatan.
13. Tim Pelaksana UKS adalah organisasi yang melaksanakan UKS yang berkedudukan di sekolah.
14. Sekretariat TP UKS adalah perangkat organisasi TP UKS.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Adapun maksud sistem koordinasi pembinaan dan pengembangan UKS berbasis teknologi informasi (*e-health school*) adalah mempercepat dan mengefektifkan serta menyelaraskan program kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tergabung dalam Tim Pembinaan UKS Terpadu dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing di tingkat lapangan.

Pasal 3

Tujuan sistem koordinasi pembinaan dan pengembangan UKS berbasis teknologi informasi (*e-health school*) untuk mendorong terciptanya iklim koordinasi yang dinamis dan harmonis antar SKPD dan *stakeholder* dalam melakukan pembinaan dan pengembangan UKS di sekolah.

Pasal 4

Sasaran sistem koordinasi pembinaan dan pengembangan UKS berbasis teknologi (*e-health school*) dalam Peraturan ini meliputi :

- a. Peserta didik;
- b. Peserta didik
- c. Pendidik;
- d. Tenaga kependidikan; dan
- e. Masyarakat sekolah.

Pasal 5

Asas sistem koordinasi pembinaan dan pengembangan UKS berbasis teknologi informasi (*e-health school*) berasaskan :

- a. Kepentingan umum;
- b. Keterbukaan;
- c. Partisipatif; dan
- d. Akuntabilitas.

Pasal 6

Ruang lingkup sistem koordinasi pembinaan dan pengembangan UKS berbasis teknologi informasi (*e-health school*) meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan; dan
- c. Evaluasi program utama UKS (TRIAS UKS).

BAB III INDIKATOR DAN KRITERIA UTAMA SEKOLAH SEHAT

Pasal 7

Indikator sekolah sehat antara lain :

- 1) Kepadatan ruang kelas minimal 1,75 m²/anak, selain untuk kenyamanan dan memberi ruang gerak yang cukup bagi anak didik, kondisi kelas yang tidak padat juga memudahkan prosedur evakuasi saat keadaan darurat;
- 2) Tingkat kebisingan di lingkungan sekolah 45 desibel (setara dengan suara orang yang mengobrol dengan suara normal), karena kabisingan di atas 45 desibel akan mengganggu konsentrasi belajar;
- 3) Memiliki lapangan atau aula untuk olahraga;
- 4) Memiliki lingkungan sekolah yang bersih, rindang dan nyaman;
- 5) Memiliki sumber air yang bersih yang memadai dan *safetictank* dengan jarak minimal 10 m dari sumber air bersih;
- 6) Ventilasi kelas yang memadai;
- 7) Pencahayaan kelas yang memadai (harus cukup tinggi);
- 8) Memiliki kantin sekolah yang memenuhi syarat kesehatan;
- 9) Memiliki toilet dan kamar mandi bersih dengan rasio 1 : 40 siswa laki-laki dan 1 : 25 siswi perempuan;

- 10) Menerapkan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah;
- 11) Adanya ruang unit UKS dan program UKS yang tergambar dalam TRIAS UKS (pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan kesehatan).

Pasal 8

Kriteria utama dari sekolah sehat, meliputi :

- 1) Adanya program pendidikan dan pelayanan kesehatan (*health education and treatment*);
- 2) Makanan sehat (*healthy food*);
- 3) Pendidikan olahraga (*physical activity*);
- 4) Pendidikan mental (*emotional health and will being*);
- 5) Program lingkungan sekolah sehat dan aman (*safe and healthy environment*).

BAB IV KEGIATAN POKOK UKS

Pasal 9

- 1) Kegiatan pokok UKS dilaksanakan melalui Trias UKS;
- 2) Trias UKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendidikan kesehatan
 - b. Pelayanan kesehatan; dan
 - c. Pembinaan lingkungan sekolah sehat.

Pasal 10

Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. Meningkatkan pengetahuan, perilaku, sikap, dan keterampilan untuk hidup bersih dan sehat;
- b. Penanaman dan pembiasaan hidup bersih dan sehat serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar; dan
- c. Pembudayaan pola hidup sehat agar diimplementasikan dalam kehidupan sehari.

Pasal 11

Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, antara lain meliputi :

- a. Stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK);
- b. Penjaringan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala;
- c. Pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut;
- d. Pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
- e. Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) pertolongan pertama pada penyakit (P3P);

- f. Pemberian imunisasi;
- g. Tes kebugaran jasmani;
- h. Pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
- i. Pemberian tablet tambah darah;
- j. Pemberian obat cacing;
- k. Pemanfaatan halaman sekolah sebagai taman obat keluarga (TOGA)/apotek hidup;
- l. Penyuluhan kesehatan dan konseling;
- m. Pembinaan dan pengawasan kantin sehat;
- n. Informasi gizi Pemulihan pasca sakit; dan
- o. Rujukan kesehatan ke puskesmas/rumah sakit.

Pasal 12

Pembinaan lingkungan sekolah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. Pelaksanaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan, dan kekeluargaan (7K);
- b. Pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk bebas asap rokok, pornografi, narkoba psikotropika dan zat aditif lainnya (NAFZA), dan kekerasan; dan
- c. Pembinaan kerjasama antar masyarakat sekolah.

Pasal 13

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan TRIAS UKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memerlukan aspek pendukung meliputi :

- a. Ketenagaan ;
- b. Pendanaan;
- c. Sarana prasarana;
- d. Manajemen, dan
- e. Penelitian dan pengembangan.

BAB V KOORDINASI DAN PERAN MASING-MASING SKPD DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN UKS

Pasal 14

Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengembangan UKS berbasis teknologi informasi (*e-health school*) dilaksanakan secara berkala minimal setiap seminggu sekali atau dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan sekolah

Pasal 15

Wadah koordinasi menggunakan sistem teknologi informasi dengan *mailinglist* untuk koordinasi tertutup dan untuk koordinasi terbuka dengan aplikasi **whatsapp** .

Pasal 16

- 1) Setiap Kepala SKPD dan stakeholder terkait untuk memiliki perangkat telekomunikasi yang mendukung aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan alamat email pribadi serta alamat email dinas.
- 2) Setiap kepala SKPD wajib menunjuk satu orang staf khusus yang ditugaskan untuk membuka email dinas setiap hari dan mengisi informasi yang diperlukan

Pasal 17

Pembinaan dan pengembangan UKS dilaksanakan pada tingkat Kabupaten dan kecamatan.

Pasal 18

Adapun bentuk Koordinasi dan Peran masing-masing SKPD dalam pembinaan dan pengembangan UKS berbasis teknologi informasi (*e-health school*) adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mempawah :
 - a. Merencanakan, melaksanakan, membina dan mengevaluasi program kegiatan pendidikan kesehatan disekolah, meliputi :
 - 1) Pendataan dan pemetaan jenis sekolah dari berbagai jenjang pendidikan (TK, SD, SMP, SMK) yang belum melaksanakan UKS;
 - 2) Mengimpentarisir guru/tenaga pengelola UKS disekolah-sekolah dibawah pembinaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dan menyampaikan calon guru-guru pengelola UKS tersebut kepada Dinas Kesehatan untuk dilatih sebagai tenaga pengelola UKS
 - 3) Pengembangan Sekolah Model UKS yang tersebar di Kabupaten Mempawah secara bertahap.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah :
 - a. Merencanakan, melaksanakan, membina dan mengevaluasi program kegiatan pelayanan kesehatan disekolah, meliputi :
 - 1) Mengoptimalkan dan mengefektifkan peran puskesmas/puskesmas pembantu/poskesdes melakukan pembinaan/pendamping ke sekolah secara berkala dan terprogram;
 - 2) Penyiapan tenaga pelatih UKS (pelayanan kesehatan) sesuai dengan jumlah sekolah;
 - 3) Pelatihan guru pengelola UKS, Kader Kesehatan dan dokter kecil secara terprogram dan berkelanjutan;
 - 4) Menyiapkan KMS siswa, UKS Kit dan peralatan UKS lainnya serta brosur tentang UKS;
 - 5) Penyaringan kesehatan, pemeriksaan kesehatan berkala di seluruh sekolah;
 - 6) Menyelenggarakan program BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah), PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan), pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan program kecacingan serta pelayanan kesehatan lainnya.

3. Kementrian Agama Kabupaten Mempawah :
 - a. Merencanakan, melaksanakan, membina dan mengevaluasi program kegiatan pendidikan kesehatan disekolah, meliputi :
 - 1) Pendataan dan pemetaan jenis madrasah dari berbagai jenjang pendidikan (MI, MTs, MA) yang telah melaksanakan UKS;
 - 2) Penyiapan tenaga pelatih pengelola UKS;
 - 3) Pelatihan guru-guru UKS.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Mental Spiritual Setda Kabupaten Mempawah :
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan UKS meliputi :
 - 1) Melaksanakan penatausahaan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS;
 - 2) Melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat kerja tim Pembina UKS Terpadu;
 - 3) Mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS;
 - 4) Pembinaan dan pengembangan Sekretariat Tim Pembina UKS Terpadu;
 - 5) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan penilaian lomba sekolah sehat;
 - 6) membuat laporan berkala tentang Pengembangan UKS kepada Bupati.
5. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah Merencanakan dan mengakomodir usulan program kegiatan SKPD yang tergabung dalam Tim Pembina UKS Terpadu setiap tahunnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
6. *Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah*

Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS dibidang penataan lingkungan sehat dan penyediaan tempat pembuangan sampah serta pengelolaan sampah di sekolah.
7. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS dibidang penataan dan *pembenahan sanitasi, drainase, taman, pagar, air bersih dan jalan lingkungan sekolah.*
8. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mempawah Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS dibidang penghijauan lingkungan sekolah, penataan kebun sekolah dan tanaman obat keluarga (TOGA) serta PMTAS (Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah)

9. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mempawah
Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS dibidang penataan dan pengelolaan kolam ikan/budidaya ikan air tawar di sekolah.
10. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Kabupaten Mempawah
Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi program kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS dibidang pembinaan, penataan dan tata cara pengelolaan kantin sehat.
11. Bagian Pengolahan Data Elektronik (PDE) Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS dibidang pembangunan dan pemeliharaan sistem koordinasi pembinaan dan pengembangan UKS berbasis teknologi informasi (*e-health school*).
12. Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS dibidang Informasi dan dokumentasi.

BAB VII
TIM PEMBINA UKS KABUPATEN DAN TIM PELAKSANA UKS
DI SEKOLAH

Pasal 19

Tim Pelaksana UKS dan Tim Pelaksana UKS disekolah terdiri dari :

- a. TP UKS Kabupaten
- b. TP UKS Kecamatan
- c. Tim Pelaksana UKS di sekolah

Pasal 20

1. Tugas Tim Pembina UKS Kabupaten , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi :
 - a. Menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - b. Menyusun petunjuk teknis UKS;
 - c. Mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS di wilayahnya;
 - d. Melaksanakan pelatihan guru UKS, dokter kecil, kader kesehatan remaja dan pendidikan sebaya;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS;

- f. Melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS dan Sekretariat TP UKS;
 - g. Melaksanakan penjangkauan kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh sekolah;
 - h. Menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan gigi, mulut dan program kecacangan;
 - i. Menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program pembinaan dan pengembangan UKS;
 - k. Menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS dan media KIE untuk sekolah;
 - l. Membuat laporan berkala kepada TP UKS Provinsi; dan
 - m. Melaksanakan ketatausahaan TP UKS Kabupaten.
2. Keanggotaan TP UKS Kabupaten terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama dan SKPD serta unsur terkait lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mempawah.
 3. Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki sekretariat tetap TP UKS kabupaten yang berada di sekretariat daerah/dinas pendidikan/dinas kesehatan dan atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

1. Tugas TP UKS kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi :
 - a. Menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - b. Menyusun petunjuk pelaksanaan UKS;
 - c. Mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS di wilayahnya;
 - d. Melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS melalui bimbingan dan penyuluhan;
 - e. Melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS dan sekretariat TP UKS;
 - f. Melaksanakan program UKS di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk TP UKS kabupaten;
 - g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS secara berkala;
 - h. Membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS pada TP UKS kabupaten; dan
 - i. Melaksanakan ketatausahaan TP UKS provinsi.

2. Keanggotaan TP UKS kecamatan ditetapkan oleh Camat terdiri dari unsur sekretariat kecamatan, UPTD dinas pendidikan kecamatan, pusat kesehatan masyarakat, pengawas pendidikan agama dan instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
3. Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan di kantor kecamatan.

Pasal 22

1. Tugas Tim Pelaksana UKS di Sekolah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS;
 - b. Melaksanakan Trias UKS;
 - c. Menjalin kerja sama dengan komite sekolah, instansi terkait, dan masyarakat;
 - d. Menyiapkan sekolah menjadi sekolah sehat;
 - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS secara berkala;
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan UKS kepada TP UKS kecamatan dengan tembusan TP UKS kabupaten; dan
 - g. melaksanakan ketatausahaan tim pelaksana UKS.
2. Keanggotaan tim pelaksana UKS di sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah terdiri dari unsur desa/kelurahan, sekolah, Puskesmas, UPTD dinas pendidikan kecamatan, pendidik, OSIS, komite sekolah dan pemangku kepentingan lain yang relevan sesuai kebutuhan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

1. Inspektorat kabupaten, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pengawasan terhadap program UKS di daerah;
2. Inspektorat kabupaten melakukan pengawasan terhadap program UKS di wilayahnya.

Pasal 24

Pelaporan dilakukan secara rutin setiap tiga bulan, meliputi; jenis, tenaga, dan hasil penyelenggaraan kesehatan sekolah.

**BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 25

1. TP UKS Kabupaten, TP UKS Kecamatan, dan tim pelaksana UKS melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk :
 - a. Mengetahui proses penyelenggaraan;
 - b. *Memperoleh gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan UKS.*
 - c. Mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS;
 - d. Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan;
 - e. Menilai dampak pelaksanaan UKS terhadap peserta didik.
2. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi dilakukan secara berjenjang paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 26

Pembiayaan pembinaan dan pengembangan UKS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tergambar pada program kegiatan masing-masing SKPD yang tergabung dalam Tim Pembina UKS Terpadu berdasarkan Keputusan Bupati Mempawah Nomor 122 Tahun 2016 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya.

Pasal 28


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal, 25-5-2016

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25-5-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016 NOMOR 15